BAB VI PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Implementasi dari Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 tahun 2021 telah dilaksanakan sebaik mungkin dari Rumah Potong Hewan di Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto tangah. Hasil evaluasi terhadap penerapan higiene sanitasi di RPH tempat penelitian sudah cukup baik namun masih memerlukan perbaikan. Beberapa prioritas perbaikan adalah perlengkapan fasilitas kebersihan, melakukan pengujian kualitas air dan peningkatan pemahaman higienis personal.
- Kendala yang terjadi dalam Implementasi Peraturan Wali Kota Padang
 Nomor 46 tahun 2021 sebagai berikut :
 - 1. Perilaku petugas pemotong hewan sapi yaitu susah untuk di atur.
 - 2. kurang nya menerapkan kebersihan dari Toke/Pengepul.
 - 3. Susah menerapkan proses pelayuan dan pembekuan daging, karena ada beberapa alat-alat yang tidak bisa digunakan dalam proses pemotongan daging sapi.

- c. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang di alami di Rumah Potong Hewan di Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto tangah.
 - Selalu sempatkan waktu setidaknya satu (1) tahun tiga (3) kali untuk melakukan diskusi, pembinaan dan membahas bagaimana menerapkan Higiene dan Sanitasi yang lebih baik lagi dengan para petugas.
 - 2. Selalu memperhatikan kebersihan dari alat-alat potong yang akan di gunakan untuk proses pemotongan.
 - 3. Maka dari pada itu semaksimal mungkin memotong daging melalui proses pelayuan dan pembekuan untuk memenuhi tindakan tersebut Toke/Pengepul harus selalu memperhatikan kebersihan untuk mendapat daging yang bermutu, Higiene dan aman di konsumsi bagi masyarakat.
 - 4. Selalu mengingatkan dan melakukan pengawas terhadap petugas yang berwenang kepada Toke/Pengepul daging untuk selalu menjaga kebersihan,

2. Saran /Solusi

- Sebaiknya lebih tegas lagi dalam menerapkan kebersihan diri, kebersihan hewan potong, dan kebersihan lingkungan pada Toke/Pengepul karena itu sangat berdampak kepada daging yang akan di konsumsi masyarakat.
- 2. Sebaiknya selalu menjaga kebersihan diri sebelum melakukan pemotongan sapi, dengan memakai pakaian yang bersih, memakai celemek, tutup kepala. Dan selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau sanitaiser sebelum dan sesudah menangani daging, terutama setelah dari toilet atau setelah memegang bahan atau barang lain.
- 3. Tujuan akhir dari Tempat Pemotongan Hewan atau Rumah Potong Hewan adalah menghasilkan daging yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal), dan daging yang mempunyai mutu yang baik disaranakan kepada pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perternakan agar melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan oleh Tempat Pemotongan Hewan, Sehingga daging yang dihasilkan benar-benar terjamin kebersihannya.
- 4. Selalu mengutamakan kepuasan masyarakat terutama masyarakat yang ada di Kota Padang mengenai komsumsi daging yang Aman, Sehat, Utuh, dan halal untuk kelangsungan hidup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adawiyah D.R. Dan Waysima, Evaluasi Sensori Produk Pangan. 2009 Fakultas Teknologi Pertanian IPB. Bogor.
- Abustam, E. Ilmu Daging. Masagena Press. 2012 Makassar.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2011, Makanan dalam Produk Pangan, Jakarta, Badan POM RI.
- Bagir Manan. tahun 1995, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah, Jakarta.
- Djoko Windu P. Irawan tahun 2016, *Prinsip-Prinsip Higiene Sanitasi Makanan Minuman*, penerbit Forikes, Sukorejo, Ponorogo
- Edwards George, C. tahun 2003. Implementing Public Policy .Jakarta.
- Ernawati dan Ulin Nuschati, tahun 2013, *Pedoman Teknis Budidaya Sapi Potong*, Jawa Tengah,
- Hardiansyah, Haris. tahun 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Maria Farida Indrati, S. tahun 2007. *Ilmu Perundang-undangan*, Yokyakarta.
- Moh.Nazir, 2005, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Bogor,
- Nurmasari Widyastuti & Vita Gustin Almira, 2019, *Higiene dan Santasi dalam Penyelenggaraan makanan*, Nur Huda A, Yogyakarta.
- Purnawijayanti, H.A., 2001, Sanitasi Higiene dan Keselamatan Kerja dalam pengolah Makanan, Kanisius, Yogyakarta,
- Purwadi, et. Al, tahun 2017, Penanganan Hasil Ternak, Malang.
- Suci fatmawati tahun 2013 *jurnal pangan dan gizi* No.08 Semarang Kota Semarang
- Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta,

- Soeparno, tahun 2009, *Ilmu dan Teknologi Daging*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,
- Tri Budhi Murdiati dan Indrawati Sendow tahun 2006, *Zoonosis yang Ditularkan Melalui Pangan*, Bogor, Wartazoa
- Yulianto, wisnu hadi, R.Nur Jati Cahyo, 2020, *Higiene Sanitasi dan K3* tempat terbit Ruko Jambusari 7A Yogyakarta
- Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan
- Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 tahun 2021 tentang Penjaminan Higiene, Sanitasi Produk dan Pemotongan Hewan

C. Sumber Lain

E-SEHAD, Volume 1, Nomor 1, Desember 2020,

- https://doi.org/10.12962/j22759970.v1i1.33 di akses pada 13 Oktober 2022 pukul 13:45 WIB.
- http://epublikasi.pertanian.go.id/epublikasi di akses pada hari Selasa tanggal 14Oktober 2022 pukul 15:24 WIB.
- https://www.padang.go.id/ di akses pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2022 pukul 19:50 WIB.
- http://repository.unimus.ac.id/ di akses pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2022 pukul 14:45 WIB.